BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang menjadi pembahasan pokok ajaran Islam ialah mengenai keadilan sesama manusia, baik antar bangsa, suku, keturunan, jenis kelamin, dan lain-lain. Hal ini diisyaratkan oleh Allah swt. dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah ataupun sosial, sehingga ketimpangan yang terjadi di masyarakat mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan harus diluruskan.[1] Dalam kajian sosiologis tentang kaum perempuan, menunjukan bahwa posisi dan peran kaum perempuan di masyarakat masih dalam posisi terpinggirkan. Terutama situasi sosiologis masyarakat di negara-negara berkembang dan terbelakang. Misalnya saja, perempuan menanggung beban ganda, yaitu selain bertanggung jawab pada

[1]Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum.* Vol. 13, No. 2, Desember 2013, 374.

wilayah domestik (rumah tangga), kadang juga dibebankan dengan ikut mencari nafkah atau kegiatan-kegiatan di luar masalah rumah tangga. Sehingga jika perempuan melalaikan tugasnya di rumah tangga, maka akan timbul perspektif negatif terhadap perempuan dan mengakibatkan penilaian pandangan bahwa kaum perempuan berbeda dan lebih rendah dari pada laki-laki, atau yang disebut dengan patriarki.[2]

Fakta membuktikan bahwa di sebagian besar belahan dunia, termasuk di negara-negara muslim, perempuan secara umum mengalami keterasingan. Di banyak negara, tidak ada jaminan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, dan bisnis.

Di Asia Selatan yang mayoritas muslim, misalnya rata-rata jumlah jam yang digunakan perempuan untuk sekolah hanya separuh dari yang digunakan laki-laki. Jumlah anak perempuan yang mendaftar ke sekolah menengah di Asia Selatan juga hanya 2/3 dari jumlah anak laki-laki. Berkaca dari fakta-fakta tersebut, menjadi sesuatu yang krusial ketika dihadapkan pada tuntutan untuk memahami persoalan gender ini secara proporsional, sehingga diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih adil dan manusiawi.[3]

---

[2]Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam* (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 138.

[3]Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam", *Jurnal Al-Ulum,* Vol. 13, No. 2, Desember 2013, 492-493.

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam Kontemporer. Banyak mufasir tekstual menilai bahwa Alquran memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir pra-modern mengenai beberapa teks Alquran.

Meski pandangan kesetaraan yang tidak setara ini bisa diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks pada masa tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks saat ini sangat berbeda dengan kontek pra-moden, sehingga diperlukan penafsiran segar atas teks-teks Alquran yang telah digunakan pada masa pra-modern untuk menjustifikasi ketidaksetaraan kaum perempuan.[4]

Secara normatif Alquran menggambarkan figur ideal seorang perempuan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, kehidupan, terutama kemandirian dalam bidang politik. Hanya saja ketika ajaran yang ideal dan suci itu turun ke bumi dan berinteraksi dengan beragam budaya manusia, tidak mustahil terjadi distorsi[5] dalam penafsirannya. Demikianlah yang terjadi dalam ajaran Islam yang berbicara soal relasi gender. Diantaranya karena pemaknaan ajaran agama yang sangat tekstual sehingga mengabaikan aspek kontekstualnya karena perbedaan tingkat intelektualitas manusia yang menafsirkannya dan karena pengaruh

[4]Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21,* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2015),183.

[5]Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Lima Bintang, t.th),106.

latar belakang sosio-kultural dan sosio-historis manusia yang menafsirkannya.[6]

Isu-isu gender telah mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan, baik itu akademisi, ulama, dan pihak-pihak yang fokus pada permasalahan-permasalahan gender, di berbagai negara permasalahan gender mengenai ketidaksetaran pada hak-hak perempuan masih menjadi hal yang krusial untuk dibenahi bersama-sama, misalnya saja, pandangan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah terlalu tinggi karena kewajiban perempuan hanya untuk mengurus rumah, padahal di era sekarang pendidikan sangat diperlukan untuk siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Faktor tersebut diperlukannya pembenahan pada pola pikir masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan, yang mana pembenahan pola pikir tersebut harus diberikan secara baik, dengan cara mengkaji ulang bagaimana sosio-kultural dan sosio-keagamaan masyarakat tersebut.[7]

Selain isu-isu yang telah diungkapkan di atas, masih banyak sekali isu-isu gender yang harus dikaji ulang, baik dari hal kepemimpinan, waris, kejadian perempuan, kesaksian perempuan, poligami, kekerasan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Dengan demikian permasalahan tersebut harus dikaji dari berbagai sudut pandang, salah satunya ialah sudut pandang para akademisi di bidang tafsir Alquran, agar pemahaman-pemahaman yang mendiskriminasi para perempuan yang berasal

[6]Mohamad Ikram, "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)", *jurnal Supremasi Hukum,* Vol. 2, No. 1, Juni 2013, 167.

[7]Mohamad Ikram, "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)", 167.

dari cara penafsiran terdahulu dapat dibenahi. Sehingga tidak ada lagi budaya patriarki pada masyarakat Indonesia.

Di era abad 21 ini tentunya kita perlu membenahi perspektif masyarakat, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama yang membedakan hanya ketakwaannya saja kepada Allah Swt. seperti yang terdapat pada Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang telah dijelakan sebelumnya. Jika budaya patriarki atau ketidaksetaraan gender tersebut tetap berkembang di masyarakat muslim maka bisa jadi hal tersebut akan melemahkan nilai-nilai Islam dan Alquran sebagai kitab umat muslim kepada masyarakat non-muslim bahwa Islam adalah agama yang merendahkan perempuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa permasalahan gender yang ada diberbagai negara ialah hal krusial yang harus dibenahi, penggunaan penafsiran klasik di zaman kontemporer menjadikan hal-hal yang tidak berkesesuaian untuk diterapkan di masa sekarang. Sehingga diperlukannya penafsiran-penafsiran segar dan berkesesuaian dengan masa sekarang.[8]

Alquran sebagai sumber Islam menuntut perhatian serius bila seseorang ingin mengetahui lebih jauh, memahami dan menggali prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dengan demikian pada hakikatnya tafsir merupakan anak kunci untuk membuka simpanan keindahan yang terdapat dalam Alquran tidak diragukan lagi, Alquran diwahyukan bagi umat manusia untuk segala zaman.[9] Oleh karena itu peran akademisi masa sekarang menjadi sangat penting untuk membenahi penafsiran terdahulu yang sangat berbeda-

[8]Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*,183.

[9]Zaitunah Subhan, "Gender dalam Tinjauan Tafsir", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*,2.

beda dengan memandang secara signifikan terhadap penafsiran kontemporer yang menawarkan pemahaman baru dalam memahami ayat-ayat Alquran.

Khususnya pada penafsiran Amina Wadud yang memiliki metode baru dalam menafsirkan dan memiliki wacana-wacana baru terhadap permasalahan gender dengan berbagai argumentasinya, dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan.

Dilihat dari apa yang sudah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membahas isu-isu gender dari penafsiran Amina Wadudu Muhsin dalam bukunya *Qur'an and Woman* dan merujuk kembali pada pandangan akademisi Banjar yang berlatar belakang tafsir Alquran di masa sekarang, agar penulis dapat mengkaji bagaimana isu-isu gender dalam penafsiran tersebut, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **"***Penafsiran Gender Amina Wadud Dalam Pandangan Akademisi Banjar***"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah "bagaimana penafsiran mengenai isu-isu gender dalam pandangan akademisi Banjar terhadap tafsir Amina Wadud ?". Rumusan masalah ini, selanjutnya dijabarkan dalam dua sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan akademisi Banjar terhadap penafsiran ayat-ayat gender yang ditawarkan oleh Amina Wadud ?
2. Bagaimana pandangan akademisi Banjar terhadap metode penafsiran oleh Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat gender ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan akademisi Banjar terhadap penafsiran ayat-ayat gender yang ditawarkan oleh Amina Wadud.
2. Untuk mengetahui pandangan akademisi Banjar terhadap metode penafsiran oleh Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat gender.

Adapun mengenai signifikansi penelitian, penulis membaginya kepada dua sisi, yaitu sisi akademik dan sisi sosial praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisi Akademisi

   Sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam dalam pengkajian ayat-ayat Alquran secara menyeluruh, khususnya mengenai ayat-ayat gender agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penerapan di masyarakat.

2. Sisi Sosial Praktis

   Secara sosial praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada umat Islam mengenai pentingnya memahami penafsiran aya-ayat Alquran secara tekstual dan kontekstual, agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami ayat Alquran oleh umat Islam, serta memberikan pengetahuan kepada umat Islam bahwa ayat-ayat Alquran yang diturunkan oleh Allah Swt. memang untuk sepanjang zaman. Khususnya ayat-ayat tentang gender agar tidak lagi terjadi ketidaksetaraan antara laki-laki dan

perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharap dapat membantu untuk mensosialisasikan tentang kesetaraan gender, agar tidak terjadi diskriminasi pada perempuan.

D. Definisi Operasional

Definisi istilah dimaksudkan untuk memahami dengan jelas mengenai judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya, maka perlu dijelaskan maksud dari judul penelitian ini, yaitu:

1. Gender

Gender berasal dari kata bahasa Inggris berarti "jenis kelamin"[10]. Secara istilah gender diuraikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan hasil daripada konstruksi sosio-budaya. Dengan kata lain, ia merujuk kepada sifat maskulin (*masculinity*) dan feminim (*feminity*) yang dipengaruhi dengan kebudayaan, simbolik, stereotip dan pengenalan diri.[11] Jadi, isu gender ialah kabar yang menyebar di tengah masyarakat dan harus ditanggapi mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, isu gender yang dimaksud dalam penelitian ini ialah, upaya mengetahui pandangan akademisi Banjar terhadap penafsiran Amina Wadud Muhsin mengenai ayat-ayat tentang gender khususnya isu-isu kepemimpinan, poligami, dan kebolehan memukul.

2. Pandangan Akademisi

---

[10]John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 332.

[11]Mohd Anuar Ramli, "Bias gender dalam masyarakat Muslim: Antara Ajaran Islam dengan Tradisi Empatan*", Jurnal Fiqh*, No.7, 2010, 50.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* "pandangan" artinya "konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala sesuatu"[12] sedangkan "akademisi" artinya "orang yang berpendidikan tinggi".[13] Sedangkan menurut istilah akademisi ialah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang berpendidikan tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi.[14]

Dalam penelitian ini, istilah pandangan akademisi ialah pandangan para akademisi mengenai tafsir Amina Wadud dengan wacana barunya yang membahas tentang isu-isu gender, sedangkan akademisi dalam penelitian ini dimaksud yang berprofesi sebagai dosen atau peneliti, berlatar belakang pendidikan dalam bidang tafsir Alquran yang bergelar doktor dan profesor yang berada di instansi kampus UIN Antasari Banjarmasin serta memiliki karya-karya atau penelitian yang membahas tentang gender.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa riset terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa, akan tetapi penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang di tulis penulis yaitu "Penafsiran Isu-Isu Gender dalam Pandangan Akademisi Banjar ". Beberapa penelitian yang di anggap penulis melakukan kajian yang sama adalah:

---

[12]Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, 302.

[13]Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* ,14.

[14]Wikipedia "akademisi" dalam *https://id.m.wikipedia.org*. Diakses Jum'at, 24 Agustus 2018.

1. Penelitian dari Saifuddin dan Wardani, dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari, pada tahun 2008 dengan judul "*Tafsir Relasi Gender di Nusantara:Perbandingan Tarjumân al-Mustafîd karya 'Abd al-Ra'ûf Singkel dan Tafsir al-Mishbah karya M.Quraisy Shihab*". Penelitian ini kemudian diterbitkan dengan judul "Tafsir Nusantara". Penelitian ini mencoba meneliti tentang penafsiran dari 'Abd al-Ra'ûf Singkel dan M.Quraisy Shihab mengenai ayat-ayat gender yang fokus pada empat tema, yaitu:kejadian perempuan, poligami, kewarisan, dan kepemimpinan perempuan. adapun perbedaan penelitian tersebut dengan yang diteliti oleh penulis ialah, jika penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin dan Wardani tersebut melakukan analisis perbandingan antara tafsir Al-Mishbah dan *Tarjumân al-Mustafîd* maka dalam penelitian ini fokus pada bagaimana pandangan akademisi Banjar terhadap penafsiran isu-isu Gender yang ditafsirkan oleh Amina Wadud mengenai kepemimpinan, poligami, dan kebolehan memukul.
2. Penelitian dari Irsyadunnas, dalam jurnal *Musawa* dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2015 dengan judul "Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer". Penelitian ini meneliti tentang penafsiran mengenai ayat-ayat gender dari Amina Wadud berdasarkan perspektif hermeneutika Gadamer yang membahas mengenai tiga tema dengan kritik cukup tajam dari Amina Wadud yaitu:penciptaan, kepemimpinan, dan poligami. Sedangkan penelitian

ini akan memaparkan bagaimana pandangan dari akademisi Banjar, yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap permasalahan gender dengan berlandaskan ayat-ayat gender yang telah ditafsirkan oleh Amina Wadud Muhsin.

3. Tesis dari Helfina Ariyanti, Jurusan Studi Alquran Hadis di UIN Sunan Kalijaga, pada tahun 2016 yang berjudul "Peran Perempuan Dalam Alquran (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)" dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan mengenai ayat-ayat yang berkaitan terhadap perempuan. Namun, terdapat perbedaan latar belakang sosio-historis, terhadap penafsiran keduanya, jika Amina Wadud lebih bersifat umum dan mendunia, sedangkan Zaitunah Subhan terfokus pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada perbedaan sosio-historis dan kebudayaan pandangan akademisi Banjar yang akan memaparkan bagaimana penafsiran mengenai isu-isu gender dalam Alquran yang juga berpengaruh pada sosio-historis para akademisi Banjar dalam menelaah atau memandang suatu penafsiran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan atau literatur merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuannya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian.[15] Dan penelitian lapangan (*Field Reserch)* yaitu penelitian yang menggunakan informasi dan diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.[16] Metode tersebut untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang perspektif akademisi mengenai penafsiran isu-isu gender dari Amina Wadud yang akan penulis teliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif.* Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari literatur, hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain.[17]

2. Lokasi Penelitian

---

[15]Eka Diah Kartaningrum, Panduan Penyusunan Studi Literatur, *Laporan Penelitian* (Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit,2015),5.

[16]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),13-14.

[17]M. Nazir, *Metode Penelitian*, cet.VI (Jakarta: Ghalia Indonesia,2008),63.

Lokasi penelitian ini berada di Kampus UIN Antasari

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dari data penelitian yang memiliki dan mengenai variabel-variabel yang diteliti.[18] Subjek penelitian ini adalah penafsiran Amina Wadud Muhsin mengenai isu-isu gender dan pihak yang mengetahui atau memahami tentang penafsiran ayat Alquran mengenai isu-isu gender seperti dosen atau peneliti yang memiliki latar belakang bidang Tafsir Alquran yang bergelar guru besar di lembaga pendidikan atau disebut dengan profesor dan para doktor-doktor tafsir lainnya. Adapun dalam penelitian ini, tokoh akademisi yang menjadi responden sebanyak 3 orang yaitu: Prof. Dr. H. Abdullah Karim, M.Ag., (Selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan Abdullah Karim), Dr. Wardani, M.Ag., (Selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan Wardani), dan Dr. Norhidayat, M.A., (Selanjutnya dalam penelitan in akan disebut dengan Norhidayat), yang berlatar belakang sebagai dosen bidang Alquran dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.[19] Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu pandangan akademisi yang berprofesi sebagai dosen atau peneliti mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat gender dalam Alquran dari Amina Wadud.

[18]Suharsimi Arikuntu, *prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineke Cipta,1998), 246.

[19]Piau A Partanton, *Kamus Ilmiah Popular* (Surabaya: Arloka,1994),35.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka, berdasarkan SK Menteri P&K No. 0259/U/1977, data didefenisikan sebagai segala fakta yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun suatu informasi, sedangkan informasi ialah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.[20] Data terbagi pada dua jenis, yaitu:

1. Data primer (pokok), adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama yang berasal dari subjek penelitian, dalam hal ini data primer di kelompokan menjadi dua yaitu, tentang pergeseran makna dan mengenai metode Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat gender yang diberikan pandangan kembali oleh Akademisi Banjar.
2. Data sekunder (penunjang), adalah data yang dapat melengkapi dan mendukung dari pada data primer dalam penelitian ini. Data sekunder bisa diartikan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya dan juga bersumber dari literatur yang berkaitan.[21]

b. Sumber Data

1. Primer, yaitu tafsir ayat-ayat gender dari Amina Wadud Muhsin yang bersumber pada buku *Qur'an and Woman* dan pandangan para Akademisi yang berprofesi sebagai dosen atau peneliti yang berlatar belakang pendidikan tafsir Alquran.

[20]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,63.

[21]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998),91.

2. Sekunder, yaitu sumber-sumber yang dapat membantu penelitian yang penulis lakukan yaitu, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dari penafsiran Amina Wadud mengenai isu-isu gender dan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[22] Yakni peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada responden atau informan secara lisan dengan berpedoman kepada pedoman wawancara lalu merekam serta mencatat percakapan wawancara. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.[23] Dan data tambahan yang digunakan berasal dari textbook, jurnal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti.[24]

d. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini proses pengolahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

---

[22]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2013), 29.

[23]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,68.

[24]Eka Diah Kartaningrum, Panduan Penyusunan Studi Literatur, *Laporan Penelitian* (Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit,2015),6.

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.
2. Mendeskripsikan penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat gender
3. Melakukan wawancara yang relevan dengan penelitian.
4. Mereduksi data sehingga tidak ada data yang *overlapping.*
5. Mengelompokan data berdasaran tema.
6. Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkip wawancara dan catatan lapangan, dan
7. Menggunakan data yang valid dan relevan.[25]

a. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, kemudian penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat gender dan menurut pandangan akademisi Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan skripsi ini, peneliti membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

[25]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 82.

BAB II: Merupakan kajian teoritis tentang ayat gender, berisi tentang hal-hal yang merupakan penjabaran lebih dalam mengenai pengertian gender, isu-isu gender dalam tafsir Alquran, dan problematika tafsir gender.

BAB III: Merupakan data dari penafsiran Amina Wadud terhadap ayat gender dan pandangan akademisi terhadap penafsiran Amina Wadud.

BAB IV: Analisis data, terdiri dari hasil uraian pandangan akademisi Banjar terhadap penafsiran ayat-ayat gender mengenai pergeseran makna dan dimensi metodologis terhadap penafsiran Amina Wadud.

BAB V: Penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap analisis dan pembahasan.